

**PEMBATASAN PENGELUARAN – DANA KAMPANYE – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
2024**

KPT 199 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan BA Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 146/PL.02.5-BA/1112/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024 tanggal 24 September 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
Perpu No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; KPT KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 196 Tahun 2024; KPT KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 197 tahun 2024; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 146/PL.02.5-BA/1112/2024.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 2 Hlm.